

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

INDUK : 19/286

NOMOR KLAS. :

INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA B / S T
NOMOR: INS - 001/A/JA/11/2018

TENTANG

PELAKSANAAN HASIL RAPAT KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. Bahwa Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 yang diselenggarakan tanggal 27 sampai dengan 30 November 2018, bertempat di Hotel Grand Inna Bali Beach, Denpasar Bali, telah menghasilkan beberapa rekomendasi;

- b. Bahwa sebagai perwujudannya, perlu diterbitkan Instruksi Jaksa Agung sebagai bentuk implementasi dan rekomendasi Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 agar dapat direalisasikan secara efektif, efisien dan terukur pada Tahun 2019 guna meneguhkan komitmen penegakan hukum kejaksaan yang baik, benar dan terpercaya demi sukses program pembangunan nasional;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);
5. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-199/A/JA/10/2018 tentang Pembentukan Panitia Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

- : 1. Para Jaksa Agung Muda;
2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
3. Para Kepala Kejaksaan Tinggi;
4. Para Kepala Kejaksaan Negeri;
5. Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

- Untuk
Kesatu : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam melaksanakan rekomendasi Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018.
- Kedua : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, agar berpedoman pada Laporan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 yang didalamnya berisi Rekomendasi Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Jaksa Agung ini.
- Ketiga : Para Kepala Kejaksaan Tinggi melakukan sosialisasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 di daerah hukumnya masing-masing.
- Keempat : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung ini:
1. Wakil Jaksa Agung melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi kemajuan secara berkala terhadap pelaksanaan hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018;
 2. Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, serta mengendalikan dan mengkoordinir pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
 3. Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri secara berjenjang membuat laporan berkala (triwulan) pelaksanaan program-program yang berada di bawah koordinasinya disertai evaluasi setiap perkembangannya termasuk kendala yang dihadapi serta langkah-langkah strategis penyelesaiannya;
 4. Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memastikan telah melaksanakan dan melaporkan secara komprehensif seluruh hasil pelaksanaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 kepada Jaksa Agung, sebelum diselenggarakannya Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019 yang akan datang.
- Kelima : Dalam pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung ini, para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri wajib saling berkoordinasi dan bersinergi dalam pelaksanaan hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018.

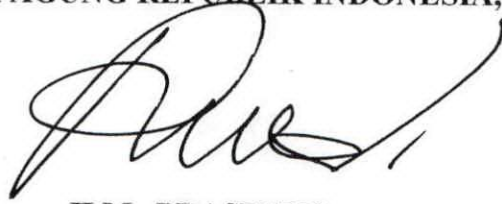


Keenam : Melaksanakan Instruksi ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 30 November 2018

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H.M. PRASETYO



7
1
KETARSIHAN
DAN DOKUMEN
BAGIAN 2
VI